

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ladangbaja Murni Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”).

#### ACUAN PERATURAN

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
5. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

#### WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat Perseroan akan diadakan pada:

|  |   |   |
|--|---|---|
| Hari/Tanggal   | : | Rabu/29 Maret 2023  |
| Waktu  | : | 14.00 WIB s/d selesai   |
| Tempat *   | : | Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW013, Sukadanau<br>Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi |
| Penyelenggaraan secara daring<br>bagi Pemegang Saham | : | <a href="https://easy.ksei.co.id/egken/">https://easy.ksei.co.id/egken/</a>     |

\*Kehadiran fisik hanya diperbolehkan bagi Notaris, Biro Administrasi Efek, dan Pengurus Perseroan.

#### MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3: Penyesuaian KBLI 2020.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4: Perubahan Modal Disetor dari Hasil Konversi Waran.
3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi

#### PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DAN PEMBATASAN KETAT KEHADIRAN DALAM RAPAT

1. Perseroan sepenuhnya mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19. Dengan demikian, Perseroan memberlakukan pembatasan ketat terhadap kehadiran secara fisik pada Rapat dan Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral

- Efek Indonesia (KSEI) tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik.
2. Rapat secara fisik di lokasi hanya akan dihadiri secara terbatas oleh Notaris, Biro Administrasi Efek, dan Pengurus Perseroan, terkait dengan ruang Rapat hanya diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran Rapat.
  3. Perseroan selanjutnya mengimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan kuasanya melalui kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan melalui Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan [www.ladangbajamurni.com](http://www.ladangbajamurni.com) sejak tanggal Pemanggilan dan menyerahkannya ke Perseroan paling lambat tanggal 24 Maret 2023 melalui kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp.: 021-29745222 (Hunting), Fax: 021-29289961, Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).
  4. Dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19 dan dikarenakan penyelenggaraan Rapat secara elektronik, maka Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada lokasi penyelenggaraan Rapat.

#### **BAHASA**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

#### **PESERTA RAPAT**

1. Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2023.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang Saham, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.

#### **TAMU UNDANGAN**

Tamu Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara online atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

### **KETUA RAPAT**

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 6 March 2023 (selanjutnya disebut sebagai “**Ketua Rapat**”).
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
  - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
  - b. Mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib ini yang dianggap penting.

### **KORUM KEHADIRAN**

1. Untuk Mata Acara 1 dan 2, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau Surat Kuasa yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham yang sah sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk Mata Acara 3, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau Surat Kuasa yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham yang sah sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

### **TANYA JAWAB**

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah.
3. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham dan/atau Kuasanya baik melalui email ataupun melalui fitur chat di eASY.KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibahas.
4. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

5. Usul-usul dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut ini:
  - a. Bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - b. Telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal.

#### **KETERTIBAN RAPAT**

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.

#### **KEPUTUSAN RAPAT**

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara 1 dan 2, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Keputusan untuk setiap Mata Acara 3, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 Anggaran ayat 1 Dasar Perseroan.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

#### **PEMUNGUTAN SUARA**

1. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.

3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Ketua Rapat.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.
5. Pada akhir pemungutan suara tiap Mata Acara Rapat, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

**LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Bekasi, 7 Maret 2023  
**PT LADANGBAJA MURNI Tbk**  
**DIREKSI**

